



**PUTUSAN**

Nomor 87 / Pid.B / 2022 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN ;  
Tempat Lahir : Sumpung ;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Baramban RT.01 Kecamatan Awayan  
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 87/Pid.B/2022/PN Prn tertanggal 21 September 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-20/Prgn/Eoh.2/11/2022 tertanggal 01 November 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa :
  - 1(satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna coklat muda;
  - 1(satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna merah;
  - 1(satu) lembar baju kaos berkerah warna biru hitam yang bernoda darah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor DA 6601 EAF Nama Pemilik SITI RUHANAH Merk Honda Beat warna Putih Type NC11BF1D A/T Nomor Rangka MH1JFD22XDK482974, Nomor Mesin : JFD2E2477260;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HASAN SUNI Alias NUNUN Bin SALIH (Alm);**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor DA 4363 HL Merk Suzuki SHOGUN warna biru hitam Type FD 125 XSD Nomor Rangka : MH8FD125X5J.457199, Nomor Mesin F403.ID.457300;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa melalui Saksi ASLAMIAH Binti H.KIBRANSYAH;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 September 2022 No. Reg. Perk : PDM-23/Prgn/Eoh.2/09/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara Rt.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.20 Wita saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih bertemu dengan Terdakwa di SPBU yang beralamat di Desa Bihara setelah itu beberapa menit kemudian bertemu kembali di Jalan depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memutar balik setelah itu memberhentikan kendaraan saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih kemudian saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih pun bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “kam handak napa duk” “ (berarti kamu mau apa nduk) kemudian Terdakwa menjawab “napa Nun” (berarti ada apa nun) setelah itu saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih maju selangkah dan Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung mencabut parang yang dibawa nya di pinggang dari

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponennya lalu langsung di tebakkan ke arah saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas Tubuh saksi korban yakni tangan sebelah kanan, dada, bahu sebelah kanan, karena saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih masih berada di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan setelah Terdakwa mengetahui saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih terluka kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian selanjutnya saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih pulang setelah itu mendatangi saksi Sahrudin Bin (Alm) Ramli yang beralamat di Desa Baramban Rt.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan meminta untuk menemani melapor kan kejadian tersebut Ke Polsek Awayan kemudian setelah itu ke Pukesmas Awayan, akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari selama 7 (tujuh) hari.

Visum Et Repertum Nomor 445.1/018/BLUD RSUD-/2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien :

Nama	: Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih
Umur	: 50 tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani / Berkebun
Alamat	: Desa Baramban Rt.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan .

## Hasil Pemeriksaan

Pada daerah dada : Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka panjang luka sebelas sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar tulang .

Pada daerah bahu : Terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter sampai tiga sentimeter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dasar otot .

Anggota gerak atas : Terdapat luka terbuka di antebrachli kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon.

## Kesimpulan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di periksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun

Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon .

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan pasien .

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat pada tanggal 13 Juli 2022 dengan mengingat Sumpah pada waktu menerima Jabatan dan berdasarkan Lembaran Negara No.350 Tahun 1937 serta Undang-undang No.8 Tahun 1981, dokter yang memeriksa dr.Habibi, S KED ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara Rt.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.20 Wita saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih bertemu dengan Terdakwa di SPBU yang beralamat di Desa Bihara setelah itu beberapa menit kemudian bertemu kembali di Jalan depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memutar balik setelah itu memberhentikan kendaraan saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih kemudian saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih pun bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “kam handak napa duk” “ (berarti kamu mau apa nduk) kemudian Terdakwa menjawab “napa Nun” (berarti ada apa nun) setelah itu saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih maju selangkah dan Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung mencabut parang yang dibawa nya di pinggang dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponennya lalu langsung di tebakkan ke arah saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas Tubuh saksi korban yakni tangan sebelah kanan, dada, bahu sebelah kanan, karena saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih masih berada di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan setelah Terdakwa mengetahui saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih terluka kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian selanjutnya saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih pulang setelah itu mendatangi saksi Sahrudin Bin (Alm) Ramli yang beralamat di Desa Baramban Rt.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan meminta untuk menemani melapor kan kejadian tersebut Ke Polsek Awayan kemudian setelah itu ke Pukesmas Awayan, akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari selama 7 (tujuh) hari.

Visum Et Repertum Nomor 445.1/018/BLUD RSUD-/2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien :

Nama : Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih  
Umur : 50 tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani / Berkebun  
Alamat : Desa Baramban Rt.01 Kecamatan Awayan  
Kabupaten Balangan .

## Hasil Pemeriksaan

Pada daerah dada : Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka panjang luka sebelas sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar tulang .

Pada daerah bahu : Terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter sampai tiga sentimeter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dasar otot .

Anggota gerak atas : Terdapat luka terbuka di antebrachli kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon.

## Kesimpulan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di periksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun

Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon .

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan pasien .

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat pada tanggal 13 Juli 2022 dengan mengingat Sumpah pada waktu menerima Jabatan dan berdasarkan Lembaran Negara No.350 Tahun 1937 serta Undang-undang No.8 Tahun 1981, dokter yang memeriksa dr.Habibi, S KED ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara RT.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan parang kemudian membacok saksi sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan 5 (lima) Tahun yang lalu bermula ketika saksi dan Terdakwa sering cek-cok atau bertengkar mengenai masalah batas perkarangan maupun tanaman yang tumbuh dibatas perkarangan antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna merah tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari akibat luka-luka dari penganiayaan tersebut ;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI ASLAMIAH Als MAMA WINA Binti H. KIBRANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara RT.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;
- Bahwa saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) tetangga saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan parang kemudian membacok saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) mengalami luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan 5 (lima) Tahun yang lalu bermula ketika saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dan Terdakwa sering cek-cok atau bertengkar mengenai masalah batas perkarangan maupun tanaman yang tumbuh dibatas perkarangan antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara RT.01 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;
- Bahwa saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) adalah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan parang kemudian membacok saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) mengalami luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan 5 (lima) Tahun yang lalu bermula ketika saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dan Terdakwa sering cek-cok atau bertengkar mengenai masalah batas perkarangan maupun tanaman yang tumbuh dibatas perkarangan antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna coklat muda;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru hitam yang bernoda darah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 6601 EAF Nama Pemilik SITI RUHANAH Merk Honda Beat warna Putih Type NC11BF1D A/T Nomor Rangka MH1JFD22XDK482974, Nomor Mesin : JFD2E2477260 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 4363 HL Merk Suzuki SHOGUN wama biru hitam Type FD 125 XSD Nomor Rangka : MH8FD125X5J.457199, Nomor Mesin F403.ID.457300 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum RSUD Balangan No : 445.1 / 018 / BLUD RSUD-BLG/ 2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Habibi, S.KED. dengan hasil pemeriksaan :

- Telah di periksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun;



- Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara RT.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;
- Bahwa benar saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) adalah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan parang kemudian membacok saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) mengalami luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centimeter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachii kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon;

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan 5 (lima) Tahun yang lalu bermula ketika saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dan Terdakwa sering cek-cok atau bertengkar mengenai masalah batas perkarangan maupun tanaman yang tumbuh dibatas perkarangan antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari akibat luka-luka dari penganiayaan tersebut ;
- Bahwa benar tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna merah tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Revertum RSUD Balangan No : 445.1 / 018 / BLUD RSUD-BLG/ 2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Habibi, S.KED. dengan hasil pemeriksaan :
  - Telah di periksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun;
  - Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon;

- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan pasien;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru hitam yang bernoda darah;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 6601 EAF Nama Pemilik SITI RUHANAH Merk Honda Beat warna Putih Type NC11BF1D A/T Nomor Rangka MH1JFD22XDK482974, Nomor Mesin : JFD2E2477260 ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 4363 HL Merk Suzuki SHOGUN warna biru hitam Type FD 125 XSD Nomor Rangka : MH8FD125X5J.457199, Nomor Mesin F403.ID.457300 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;**

**Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat ;

### **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat ;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138), dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang telah disadari oleh si pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya tersebut, dan sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang namun unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan suatu perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan kata lain, sikap batin yang tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“luka berat”** sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu apabila memenuhi salah satu unsur atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut : antara lain meliputi penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan kembali akan sembuh lagi dengan sempurna, yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong) lumpuh, berubah akal pikiran lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, dan menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara RT.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, ketika saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) bertemu dengan Terdakwa di SPBU di daerah Desa Bihara setelah itu beberapa menit kemudian saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa di Jalan depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memutar balik setelah itu memberhentikan kendaraan saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih kemudian saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) pun bertanya kepada Terdakwa dengan berkata **“kam handak napa duk” “(berarti kamu mau apa nduk)”** kemudian Terdakwa menjawab **“napa Nun” “(berarti ada apa nun)”** setelah itu saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) maju selangkah dan Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung mencabut parang yang dibawa oleh Terdakwa di pinggang dari kompanyanya lalu langsung di tebaskan ke arah saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher, karena saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) masih berada di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan setelah Terdakwa mengetahui saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) terluka kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian selanjutnya saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) pulang setelah itu mendatangi saksi SAHRUDIN Bin RAMLI (Alm) yang beralamat di Desa Baramban RT.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan meminta untuk menemani saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Awayan kemudian setelah itu saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ke Pukesmas Awayan ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum RSUD Balangan No : 445.1 / 018 / BLUD RSUD-BLG/ 2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Habibi, S.KED. dengan hasil pemeriksaan :

- Telah di periksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun;
- Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena permasalahan 5 (lima) Tahun yang lalu bermula ketika saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dan Terdakwa sering cek-cok atau bertengkar mengenai masalah batas perkarangan maupun tanaman yang tumbuh dibatas perkarangan antara rumah saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dengan rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dengan menggunakan parang kemudian membacok saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher, memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, selain itu pula luka berat dapatlah diartikan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih serta gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama luka-luka yang dialami oleh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata terhadap luka yang dialami oleh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) akibat bacokan parang yang dilakukan oleh Terdakwa di bagian tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sampai saat ini masih bisa berfungsi secara normal dan tidak mengakibatkan cacat atau kehilangan salah satu panca indera, maka dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

### **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa Unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Barangsiapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138), dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang telah disadari oleh si pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya tersebut, dan sungguhpun unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang namun unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan suatu perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin yang tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bihara RT.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, ketika saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) bertemu dengan Terdakwa di SPBU di daerah Desa Bihara setelah itu beberapa menit kemudian saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa di Jalan depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memutar balik setelah itu memberhentikan kendaraan saksi korban Hasan Suni Als Nunun Bin (Alm) Salih kemudian saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) pun bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “**kam handak napa duk**” “(berarti kamu mau apa nduk)” kemudian Terdakwa menjawab “**napa Nun**” “(berarti ada apa nun)” setelah itu saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) maju selangkah dan Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung mencabut parang yang dibawa oleh Terdakwa di pinggang dari komangnya lalu langsung di tebakkan ke arah saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher, karena saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) masih berada di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan setelah Terdakwa mengetahui saksi korban

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) terluka kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian selanjutnya saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) pulang setelah itu mendatangi saksi SAHRUDIN Bin RAMLI (Alm) yang beralamat di Desa Baramban RT.01 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan meminta untuk menemani saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Awayan kemudian setelah itu saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ke Pukesmas Awayan ;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum RSUD Balangan No : 445.1 / 018 / BLUD RSUD-BLG/ 2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Habibi, S.KED. dengan hasil pemeriksaan :

- Telah di periksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun;
- Terdapat luka terbuka di tengah dada tepatnya di atas sternum lima sampai enam sentimeter dari bawah leher, dengan luka terbuka sepanjang sebelas centimetre dan lebar luka tiga centimetre dengan dasar tulang, pada daerah bahu kanan terdapat luka terbuka dengan panjang lima belas centimeter dengan lebar luka dua centimeter sampai tiga centi meter dengan dasar otot dan terdapat luka di belakang bahu dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dasar otot dan di daerah lengan bagian atas terdapat luka terbuka di antebrachi kanan dengan panjang luka tujuh sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter dengan dasar otot dan tendon;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena permasalahan 5 (lima) Tahun yang lalu bermula ketika saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dan Terdakwa sering cek-cok atau bertengkar mengenai masalah batas perkarangan maupun tanaman yang tumbuh dibatas perkarangan antara rumah saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dengan rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) dengan menggunakan parang kemudian membacok saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) sebanyak 4 (empat) kali melukai bagian atas tubuh saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada bagian tengah bawah leher, memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) yaitu tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher, maka dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, belakang bahu dan dada bagian tengah bawah leher ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna coklat muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru hitam yang bernoda darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna merah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 6601 EAF Nama Pemilik SITI RUHANAH Merk Honda Beat warna Putih Type NC11BF1D A/T Nomor Rangka MH1JFD22XDK482974, Nomor Mesin : JFD2E2477260 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 4363 HL Merk Suzuki SHOGUN warna biru hitam Type FD 125 XSD Nomor Rangka : MH8FD125X5J.457199, Nomor Mesin F403.ID.457300 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa melalui saksi ASLAMIAH Binti H. KIBRANSYAH agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dirasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Als LANDUK Bin (Alm) JAHRAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru hitam yang bernoda darah;

#### **Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan kumpang kayu berwarna merah ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 6601 EAF Nama Pemilik SITI RUHANAH Merk Honda Beat warna Putih Type NC11BF1D A/T Nomor Rangka MH1JFD22XDK482974, Nomor Mesin : JFD2E2477260 ;

#### **Dikembalikan kepada saksi korban HASAN SUNI Als NUNUN Bin SALIH (Alm) ;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DA 4363 HL Merk Suzuki SHOGUN warna biru hitam Type FD 125 XSD Nomor Rangka : MH8FD125X5J.457199, Nomor Mesin F403.ID.457300 ;

#### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa melalui saksi ASLAMIAH Binti H. KIBRANSYAH ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. JUMAIAH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)